

SALINAN

GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dalam pembentukan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Sabha* Perekonomian Adat Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Dinas PMA adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemajuan masyarakat Adat Bali.
4. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

5. *Sabha* Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
6. *Labda* Pacingkremen Desa Adat, yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
7. *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
8. Sistem Perekonomian Adat Bali adalah sub sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kolektif (*Panca Kreta*) *Krama* Adat Bali dan mendukung pelaksanaan *Panca Yadnya* di Desa Adat.
9. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, Hukum Adat dan ekonomi adat.
10. Dewan Pengawas SAKA Bali, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ SAKA Bali yang menyusun arah kebijakan pembinaan terhadap perekonomian Adat Bali dan pengawasan terhadap Dewan Komisioner.
11. Dewan Komisioner SAKA Bali, yang selanjutnya disebut Dewan Komisioner adalah organ SAKA Bali yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali.
12. *Bandes* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
13. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
14. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan tugas, wewenang, susunan organisasi, tata kerja SAKA Bali dalam rangka mewujudkan Sistem Perekonomian Adat Bali yang memperkuat Desa Adat sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan dasar pengaturan pembentukan SAKA Bali dalam rangka mewujudkan kepastian, stabilitas, keamanan, penguatan, dan keberlanjutan Sistem Perekonomian Adat Bali yang mencakup sektor keuangan dan sektor riil yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pembentukan dan perlindungan SAKA Bali;
- b. organ SAKA Bali;
- c. tugas dan wewenang SAKA Bali;
- d. tata kerja SAKA Bali;
- e. hak Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN PELINDUNGAN SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI

## Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk SAKA Bali.
- (2) SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Provinsi.
- (3) SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki visi dan misi.
- (4) Visi SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menjadi lembaga otoritas Sistem Perekonomian Adat Bali yang handal dan terpercaya.
- (5) Misi SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mewujudkan kepastian, stabilitas, keamanan, penguatan, dan keberlanjutan Sistem Perekonomian Adat Bali.

## Pasal 5

- (1) Pembentukan SAKA Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali.
- (2) SAKA Bali dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.

- (3) SAKA Bali dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan perekonomian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Gubernur dan MDA Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Gubernur dan MDA Provinsi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada SAKA Bali.
- (2) Perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban SAKA Bali serta perlindungan hukum terhadap organ SAKA Bali.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III ORGAN SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pengurusan SAKA Bali dilakukan oleh organ SAKA Bali.
- (2) Organ SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas; dan
  - b. Dewan Komisioner.
- (3) Struktur organisasi organ SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua Dewan Pengawas

#### Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. umum; dan
  - b. khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. umur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;

- b. *mipil* sebagai *Krama* Desa Adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari *Bandesa* Adat/sebutan lain;
  - c. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau yang disetarakan yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
  - f. tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana yang dibuat diatas kertas bermeterai;
  - g. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani sanksi adat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi adat yang dibuat diatas kertas bermeterai;
  - h. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuat diatas kertas bermeterai;
  - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuat diatas kertas bermeterai; dan
  - j. tidak merangkap jabatan, lebih dari 2 (dua) jabatan struktural pada lembaga pemerintahan, swasta, atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural yang dibuat diatas kertas bermeterai.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. kompetensi teknis; dan
  - b. manajerial.
- (5) Persyaratan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan pemenuhan keahlian dalam bidang tugas terkait.
- (6) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan pemenuhan keahlian manajemen dan kepemimpinan.

#### Pasal 9

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui proses seleksi untuk mendapatkan calon, paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Dewan Pengawas setelah berkoordinasi dengan MDA Provinsi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
  - a. Dinas PMA;

- b. MDA Provinsi; dan
  - c. Perguruan Tinggi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.
  - (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas menyelenggarakan penilaian syarat administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan.

#### Pasal 10

Hasil penilaian syarat administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), disampaikan-- kepada Gubernur untuk dipilih dan dipertimbangkan mengisi formasi jabatan Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas memiliki keahlian khusus dan/atau kinerja yang dinilai sangat baik, Dewan Pengawas dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya tanpa melalui proses seleksi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Gubernur mengangkat dan melantik Dewan Pengawas dengan Keputusan Gubernur dari hasil seleksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Gubernur mengangkat dan melantik kembali Dewan Pengawas dengan Keputusan Gubernur dari hasil proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Dewan Pengawas yang akan dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mengikuti upacara *majaya-jaya* sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10, dapat dikecualikan terhadap pengangkatan Dewan Pengawas untuk pengangkatan pertama kalinya.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Dewan Pengawas setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan Hukum Adat Bali;
  - c. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi;
  - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan Hukum Adat Bali berdasarkan keputusan Desa Adat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - f. mengundurkan diri.

#### Pasal 15

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga Dewan Komisioner

#### Pasal 16

Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

#### Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan:
  - a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. umur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;



- b. *mipil* sebagai *Krama* Desa Adat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari *Bandesa* Adat/sebutan lain;
  - c. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau yang disetarakan yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah Sarjana (S1);
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
  - f. tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana yang dibuat di atas kertas bermeterai;
  - g. tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi adat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi adat yang dibuat di atas kertas bermeterai;
  - h. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuat di atas kertas bermeterai;
  - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuat di atas kertas bermeterai; dan
  - j. tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga pemerintahan, swasta, atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural yang dibuat di atas kertas bermeterai.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kompetensi teknis; dan
  - b. manajerial.
- (4) Persyaratan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan pemenuhan keahlian dalam bidang tugas terkait.
- (5) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan pemenuhan keahlian manajemen dan kepemimpinan.

#### Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui proses seleksi untuk mendapatkan calon, paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Panitia Seleksi Calon Pejabat Dewan Komisioner setelah berkoordinasi dengan MDA Provinsi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
  - a. Dinas PMA;

- b. MDA Provinsi; dan
- c. Perguruan Tinggi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis melalui MDA Provinsi.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas menyelenggarakan penilaian syarat administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan.

#### Pasal 19

Hasil penilaian syarat administrasi dan uji kelayakan serta kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), disampaikan kepada Gubernur untuk dipilih dan dipertimbangkan mengisi formasi jabatan Dewan Komisioner.

#### Pasal 20

- (1) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal Dewan Komisioner memiliki keahlian khusus dan/atau kinerja yang dinilai sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya tanpa melalui proses seleksi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.

#### Pasal 21

- (1) Gubernur mengangkat dan melantik Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah menerima hasil penilaian dari Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan untuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisioner, dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari MDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat dikecualikan terhadap pengangkatan Dewan Komisioner untuk pengangkatan pertama kalinya.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Dewan Komisioner setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.

- (3) Pengangkatan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Komisioner yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan Hukum Adat Bali;
  - c. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian Dewan Pengawas;
  - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan Hukum Adat Bali berdasarkan keputusan Desa Adat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - f. mengundurkan diri.

#### Pasal 24

Pemberhentian Anggota Dewan Komisioner SAKA Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan serta penguatan Sistem Perekonomian Adat Bali;
  - b. menetapkan kebijakan umum pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku sektor keuangan dan sektor riil perekonomian Adat Bali;
  - c. memberikan saran atau masukan kepada Dewan Komisioner;
  - d. mengevaluasi kinerja Dewan Komisioner;
  - e. menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas pengawasan secara tertulis kepada Gubernur; dan

- f. meneruskan laporan tahunan Dewan Komisioner secara tertulis kepada Gubernur melalui Tim yang dibentuk.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:
    - a. menyetujui rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja anggaran tahunan SAKA Bali; dan
    - b. merekomendasikan pergantian Ketua dan/atau Anggota Dewan Komisioner kepada Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.
  - (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Dewan Komisioner

### Pasal 26

- (1) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bertugas:
  - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku sektor keuangan dan sektor riil;
  - b. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha adat di sektor keuangan dan sektor riil;
  - c. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas secara periodik kepada Dewan Pengawas; dan
  - d. menyampaikan laporan tahunan Dewan Komisioner secara tertulis kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas SAKA Bali.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berlandaskan adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan.
- (4) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan:
  - a. audit kepatuhan;
  - b. audit keuangan;
  - c. audit kinerja; dan
  - d. audit investigasi.

### Pasal 27

- (1) Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Komisioner.
- (2) Sekretaris Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertugas:
  - a. menyusun agenda rapat Dewan Komisioner;
  - b. menatausahakan keputusan dan risalah rapat Dewan Komisioner; dan

- c. melaksanakan kegiatan kehumasan SAKA Bali.
- (3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, bertugas melaksanakan:
  - a. fungsi utama bisnis;
  - b. fungsi utama adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal; dan
  - c. fungsi penunjang.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisioner yang melaksanakan fungsi utama bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, membidangi:
  - a. sektor keuangan; dan
  - b. sektor riil.
- (2) Anggota Dewan Komisioner yang melaksanakan fungsi utama adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, membidangi adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal.
- (3) Anggota Dewan Komisioner yang melaksanakan fungsi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, membidangi:
  - a. administrasi umum;
  - b. hukum dan kerjasama; dan
  - c. riset, inovasi, dan pengembangan.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan SAKA Bali.

### BAB V

#### TATA KERJA *SABHA* PEREKONOMIAN ADAT BALI

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner berkewajiban menaati:
  - a. nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
  - b. prinsip tata kelola yang baik; dan
  - c. prinsip kehati-hatian serta praktek manajemen yang terbaik dan terkini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan internal SAKA Bali.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Komisioner memfasilitasi dan/atau berkoordinasi dengan lembaga pendukung Sistem Perekonomian Adat Bali, antara lain dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan Lembaga Penjamin Pinjaman.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan menaati kode etik SAKA Bali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan SAKA Bali.

#### Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali bersifat kolektif kolegial.
- (2) Kolektif kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keputusan bersama secara musyawarah mufakat dan menjadi tanggung jawab bersama.

#### Pasal 32

- (1) Dewan Komisioner dalam melaksanakan tugas dapat bekerjasama dengan lembaga lain.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. lembaga sertifikasi;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. akuntan publik; dan
  - d. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

### BAB VI

#### HAK DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISIONER SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI

#### Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner berhak atas penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan SAKA Bali.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. penghasilan tetap; dan
  - b. insentif.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
  - a. gaji pokok; dan
  - b. tunjangan jabatan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan penilaian kinerja SAKA Bali oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.

#### Pasal 34

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner dapat diberikan penghargaan berupa:

- a. uang; dan/atau
  - b. tanda jasa (*insigna*).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat memasuki masa purna bhakti.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan SAKA Bali.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 36

Sumber pendanaan SAKA Bali berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi;
- b. bagian dari hasil pengelolaan sektor keuangan dan sektor riil *padruwen*/milik Desa Adat; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan SAKA Bali.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan bidang pengawasan internal pemerintahan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Provinsi yang difasilitasi Dinas PMA.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap laporan tahunan kinerja SAKA Bali.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan BAB IV Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 1 September 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012




Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI

STRUKTUR ORGANISASI  
ORGAN SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER